

# **ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU**

**Herliana\*<sup>1</sup> Moh. Rusman Ramli <sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: herliana100999@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan dan pelaporan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi dan target pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Restribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012. Pemungutan retribusi sampah di Kota Baubau dilakukan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan melakukan pendataan wajib retribusi, lalu menetapkan wajib retribusi pada setiap keluarahan, pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan setiap bulan akan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Walikota Baubau. Dengan menggunakan dokumen berupa karcis yang pembayarannya harus dilakukan secara tunai, dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10, jika belum dibayarkan maka penagih retribusi wajib menagih ulang, jika wajib distribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Pelaporan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dilakukan dengan bendahara menerima rekapan penagihan lalu mengisi berita acara rekomendasi pendapatan (BARP), mengisi laporan realisasi pertriwulan dan mengisi surat tanda setor yang akan di tandatangani oleh Bendahara Penerima dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Lalu kemudian akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah khususnya Walikota Baubau.

**Kata Kunci : Pemungutan, Pelaporan, Restribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine and analyze the collection and reporting of retribution for waste/cleaning services at the Baubau City Environmental Service. The population in this study is a report on the realization and target of retribution for waste/cleaning services at the Hudip Environmental Service of Baubau City. Based on the results of the research that has been done, the result is that the garbage/cleaning service fees are regulated in the Baubau City Regional Regulation No. 17 of 2012. Garbage levy collection in Baubau City is carried out by means of the Environment and Kelurahan Service collecting data on mandatory retribution, then determining the mandatory levy on each output, collection of retribution for garbage/cleaning services every month will be carried out by retribution collectors determined by the Mayor of Baubau . By using a document in the form of a ticket for which payment must be made in cash, carried out every month no later than the 10th, if it has not been paid, the retribution collector must re-bill, if the distribution obligator does not pay on time or pays less he is subject to administrative sanctions in the form of a 2% fine every month from debts owed. Reporting of retribution for garbage/cleaning services by the Baubau City Environmental Service is carried out by the treasurer receiving billing recaps and then filling out the*

*income recommendation report (BARP), filling out the quarterly realization report and filling out a letter of deposit which will be signed by the Receiving Treasurer and the Head of the Environmental Service. Then it will be accountable to the local government, especially the Mayor of Baubau.*

**Keywords:** *Collection, Reporting, Retribution For Waste/Cleaning Services*

## **1. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Negara dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup diindonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta mahluk hidup lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Sebagai mana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Guna pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor pelayanan persampahan.

Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah kota Baubau untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi sampah sebagai acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya ( Yuniar Noor Erdaini, 2015 ). Sampah merupakan material sisa yang yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu rumah tangga maupun industri. Sampah-sampah yang dihasilkan baik rumah tangga maupun industri tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Sampah jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah lingkungan yang bersifat merugikan. Sampah yang menumpuk dan membusuk di lingkungan hidup manusia dapat menimbulkan penyakit dan mengganggu kesehatan serta mengganggu estetika lingkungan. Selain itu, sampah yang berserakan di daerah aliran air dapat menyumbat drainase dan menyebabkan terjadinya banjir, maka dari itu sampah perlu dikelola dengan baik.

Menurut Rizal (2011) pengelolaan sampah sangat di tentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi. Pengelolaan sampah termasuk ke dalam kegiatan yang saling menguntungkan satu sama lain yakni antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat akan merasakan dampak positif dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah seperti berkurangnya penumpukan sampah, berkurangnya pencemaran lingkungan serta mengurangi bencana seperti banjir yang disebabkan oleh penumpukan sampah secara berlebih. Bagi pemerintah pengelolaan sampah ini dapat menghasilkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah. Landasan hukum pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Proses pengelolaan sampah adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat karena salah satu pendapatan asli daerah adalah dari retribusi daerah. Salah satunya yakni retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Dalam rangka menunjukkan identitas

Kota Baubau yang SEMERBAK ( Sejahtera, Menawan, Ramah, Bersih, Aman dan Membawa Kenangan), Oleh karena itu pemerintah kota Baubau mengeluarkan perda tentang pengelolaan sampah.

Landasan hukum pengelolaan sampah di Kota Baubau diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yakni Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Bab 1 pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa” Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di wilayah Kota Baubau” Tujuan dari pembentukan peraturan daerah ini dilandasi oleh semakin meningkatnya perkembangan masyarakat di Kota Baubau disertai dengan semakin tingginya perilaku konsumtif yang mengakibatkan peningkatan volume sampah, maka Pemerintah Kota Baubau perlu menyiapkan kebijakan yang mengatur tentang pelayanan persampahan dan kebersihan untuk mengurangi/ mengangkut sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk guna dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta tidak terjadinya penumpukan sampah secara berlebih dan juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Retribusi daerah menurut Munawir (2011) di defenisikan sebagai “iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan mendapatkan jasa balik atau kontraprestasi dari pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk”. Salah satu cara untuk mengatur system pemungutan adalah dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 18 tahun 1997.

Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Baubau. Selama ini pungutan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti sangat tertari untuk melakukan penelitian tentang restribusi dampah maka judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Pemungutan dan Pelaporan Retribusi Pelayanan Persamphan/Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau”. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemungutan dan pelaporan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Retribusi Daerah**

Definisi syamsi dalam Agustina (2015) retribusi merupakan iuran dari suatu masyarakat (individu) yang bersangkutan dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya dilihat secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Menurut Permana (2013) retribusi adalah yang dibebankan kepada seseorang karena jasa secara langsung. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung dapat di hindarkan oleh masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan untuk masyarakat.

Menurut Munawir (2011) didefinisikan Retribusi Daerah sebagai "iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk". Salah satu cara untuk mengatur sistem pemungutan adalah dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, dan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Menurut Mardiasmo (2017:15) menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian dapat di simpulkan bahwa retribusi daerah adalah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah di tetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang dapat di peroleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah.

### **2.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Berdasarkan Perda Kota Baubau No 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kota Baubau kepada pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di wilayah kota Baubau. Retribusi kebersihan adalah iuran atau pemungutan yang di kenakan pada pemakai jasa kebersihan yang di pungut berdasarkan undang-undang yang dapat pula di paksakan dengan memperoleh imbalan yang dapat di nikmati secara langsung. Zurahniyah (2015) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan

yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembumahan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan; tidak termasuk jalan umum dan taman.

### **2.2.1. Subjek dan Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pasal 125 UU PDRD mengatur bahwa subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Adapun subjek retribusi jasa umum disebut sebagai wajib retribusi jasa umum apabila orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau memotong retribusi jasa umum.

Selanjutnya Pasal 109 UU PDRD mengatur mengenai objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan. Pasal 112 UU PDRD mengatur bahwa objek pelayanan persampahan/kebersihan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembangunan sementara ke lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- d. Dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Adapun subjek dan objek pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Baubau berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan. Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati fasilitas pelayanan persampahan/kebersihan. Terkait objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota Baubau adalah meliputi

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan dan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **2.2.2. Tata Cara Pemungutan**

Dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kota Baubau No. 17 Tahun 2012 mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu:

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana di maksud dalam pasal 3 disetor pada kas Daerah.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3. Tata Cara Pembayaran Retribusi**

Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan mengatur tentang tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sampah, yakni Pasal 15 tata cara pemungutan dan penyetoran dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus'
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau yang beralamat di jalan Srikaya No. 1 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio.

### **3.2. Populasi dan Sampel**

#### **3.2.1. Populasi**

Sebagai rujukan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2017). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi dan target pendapatan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan pada Dinas Lingkungan Hudip Kota Baubau.

### **3.2.2. Sampel**

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi persampahan/ kebersihan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau untuk tahun 2021.

### **3.3. Jenis dan sumber data**

#### **3.3.1. Jenis Data**

Berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pemungutan dan pelaporan retribusi persampahan /kebersihan di kota Baubau yang terjadi secara obyektif, maka jenis data yang digunakan dalam laporan ini data kualitatif dan data kuantitatif. data kualitatif menurut Sugiyono (2017) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. data kuantitatif menurut Sugiyono (2017) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

#### **3.3.2. Sumber Data**

1. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya (Dedy & Sondakh, 2017). Dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis dengan pegawai yang bersangkutan pada kantor dinas kebersihan dan pertamanan kota Bau-bau, data target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2019-2021.
2. Data sekunder, sumber yang tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Dedy & Sondakh,2017). Penelitian ini berupa data hasil dari dokumentasi berupa karcis pada kantor dinas kebersihan dan pertamanann kota Bau-bau tahun 2019-2021.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Sebagaimana diketahui bahwa untk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka dugunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi (pengamatan)**

Teknik observasi yaitu teknik penelitian dengan cara mengumpulkan sejumlah data dan kemudian mengamati kondisi objek penelitian. Observasi dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengamatan dari tempat titik kumpul pembuangan sampah (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

#### **2. Dokumentansi**

Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data Metode dokumentasi atau teknik dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ditunjukkan untuk memperoleh penjelasan melalui sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasite, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting, terutama dokumen-dokumen yang berupa laporan Realisasi Pendapatan Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau tahun 2021.

### 3. Wawancara

Mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada orang yang paling banyak mengetahui permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data dan informasi tentang efektifitas pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan untuk Kabid Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.

### 3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif yang memusatkan perhatian pada sesuatu yang ada dengan mengumpulkan, mencatat, menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisis atau menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan akhirnya diambil dalam bentuk kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.2.1. Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012, dimana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin Mukmin, SH selaku Kabid Tata Lingkungan Evaluasi Dan Pelaporan bahwa:

*“Restribusi pelayanan persampahan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012, dimana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (5 September 2022, pukul 09.00).*

Berdasarkan wawancara tersebut maka diketahui bahwa yang menjadi subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah. Adapun yang wajib untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah hotel, ruko, rumah makan, showroom mobil/motor, SPBU/pom bensin, kategori usaha/rumah potong, apartemen, pasar, minimarket/supermarket/pasar swalayan, restoran, bengkel, asrama/ dormotori/kos-kosan/rumah susun, bar/diskotok dan sejenisnya, terminal/pelabuhan/Bandar Udara, sarana olahraga, taman hiburan/rekreasi, sakit, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, pendidikan, tempat pelatihan, perkantoran, tempat ibadah/yaysan social, perumahan, gedung pertemuan/pertunjukan/bioskop.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin Mukmin, SH Kabid Tata Lingkungan Evaluasi Dan Pelaporan bahwa:

*“subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah. Yang diwajibkan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah hotel, ruko, rumah makan, showroom mobil/motor, SPBU/pom bensin, kategori usaha/rumah potong, apartemen, pasar, minimarket /supermarket/pasar swalayan, restoran, bengkel, asrama/ dormotori/kos-kosan/rumah susun, bar/diskotok dan sejenisnya, terminal/pelabuhan/Bandar Udara, sarana olahraga, taman hiburan/rekreasi, sakit, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, pendidikan, tempat pelatihan, perkantoran, tempat ibadah/yaysan social, perumahan, gedung pertemuan/pertunjukan/bioskop” (5 September 2022, pukul 09.01).*

Tatacara pemungutan pajak retribusi adalah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan melakukan pendataan wajib retribusi, lalu menetapkan wajib retribusi pada setiap keluarahan, pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan setiap bulan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Walikota Baubau.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin Mukmin, SH Kabid Tata Lingkungan Evaluasi Dan Pelaporan bahwa:

*“Tata cara pemungutan pajak retribusi adalah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kleurahan melakukan pendataan wajib retribusi, lalu menetapkan wajib retribusi pada setiap keluarahan, pemungutan retribusi pelayanan persampahan /kebersihan setiap bulan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Walikota Baubau” (5 September 2022, pukul 09.10).*

Dokumen yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah karcis, pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai, dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10, jika belum dibayarkan maka penagih retribusi wajib menagih ulang, jika wajib distribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin Mukmin, SH bahwa:

*“Dokumen yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah karcis, pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai, dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10, jika belum dibayarkan maka penagih retribusi wajib menagih ulang, jika wajib distribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang” (5 September 2022, pukul 09.15).*

Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan kadaluarsa dalam jangka waktu 3 tahun sejak terhitung utang retribusi. Kadaluarsa penagihan akan diterbitkan surat teguran dan untuk piutang restibusi persampahan/kebersihan tidak mungkin untuk ditangih maka hak untuk membayar akan dihapuskan sesuai dengan Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hasrudin Mukmin, SH Kabid Tata Lingkungan Evaluasi Dan Pelaporan bahwa:

*“Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan kadaluarsa dalam jangka waktu 3 tahun sejak terhitung utang retribusi. Kadaluarsa penagihan akan diterbitkan surat teguran. dan untuk piutang restibusi persampahan/kebersihan tidak mungkin untuk ditangih maka hak untuk membayar akan dihapuskan sesuai dengan Peraturan Walikota Baubau Nomor 37 Tahun 2019” (5 September 2022, pukul 09.20).*

Setelah melakukan penagihan kemudian penagih mengisi Kotrol Setoran Bengol dan Kotrol Setoran Tunai yang akan di tandatangani oleh bendahara penrima dan penagih, lalu setiap bulan akan melakukan perekapan penagihan. Hal ini dijelaskan oleh Wa Ode Nur Anisa selaku penagih retribusi persampahan/kebersihan bahwa:

*“Setelah melakukan penagihan setiap bulan yang kemudian kami isi pada Kotrol Setoran Bengol dan Kotrol Setoran Tunai untuk melihat sisa pembayaran dan siapa yang telah melunasi tagihannya dan ini akan di tandatangani oleh bendahara penerima dan saya selaku penagih, lalu melakukan perekapan penagihan bulannan dan hasil perekapan kami berikan ke bendahara penerima untuk dibuatkan laporan” (5 September 2022, pukul 09.25).*

Dibawah ini peneliti cantumkan contoh mengenai format Kotrol Setoran Bengol dan Kotrol Setoran Tunai serta rekapan setiap bulan penagih retribusi persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau yang peneliti dapatakan dari hasil dokumentasi pada bagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup.

#### 1. Contoh Kontrol Setoran Benggol

Surat kontrol setoran benggol adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi sampah yang terutang ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dengan menggunakan uang gobang, logam atau benggol. Adapun bentuk surat setorannya adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Kontrol Setoran Benggol

NAMA : WA ODE NURANISA															
LOKASI : Pasar Wameo															
NO	KODE	URAIAN	PENGAMBILAN				PENYETORAN			SISA			AKHIR	BONG	
			BLOCK	LBR	NILAI	JUMLAH	LBR	NILAI	JUMLAH	LBR	NILAI	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (7x8)	10	11	12 (10x11)	13	14		
1	Tipe A-16	Pedagang Bertempat	80,00	8,000	1,000	8,000,000	7,500	1,000	500,000	-	500	1,000	500,000	Des	75
2	Tipe A-17	Meja Sayur Ikan Buah	242,00	24,200	1,000	24,200,000	23,200	1,000	23,200,000	-	1,000	1,000,000	Des	232	
<b>Total</b>						<b>32,200,000</b>			<b>30,700,000</b>			<b>1,500,000</b>			
Bendahara Pemeran,											Penagih Retribusi,				
SYAHRIL DARMAH NIP. 19860123 201409 1 001							WA ODE NURANISA								

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau tahun 2021

## 2. Contoh Kontrol Setoran Tunai

Surat kontrol setoran tunai adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi sampah yang terutang ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dengan menggunakan uang kertas. Adapun bentuk surat setorannya adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Kontrol Setoran Tunai

NAMA : WA ODE NURANISA															
LOKASI : Pasar Wameo															
TGL	URAIAN	PENGAMBILAN				PENYETORAN			SISA			KET			
		JML BLOCK	LBR	NILAI	JUMLAH	LBR	NILAI	JUMLAH	LBR	NILAI	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7	8	9 (7x8)	10	11	12 (10x11)	13			
04-01-2021	Meja Sayur Ikan Buah	32,00	3,200	1,000	3,200,000		1,000	-	3,200	1,000	3,200,000				
04-01-2021	Meja Sayur Ikan Buah					2,300	1,000	2,300,000	900	1,000	900,000				
18-01-2021	Meja Sayur Ikan Buah	20,00	2,000	1,000	2,000,000		1,000	-	2,900	1,000	2,900,000				
01-02-2021	Meja Sayur Ikan Buah					1,400	1,000	1,400,000	1,500	1,000	1,500,000				
19-02-2021	Pedagang Bertempat	10,00	1,000	1,000	1,000,000		1,000	-	1,000	1,000	1,000,000				
	Meja Sayur Ikan Buah	10,00	1,000	1,000	1,000,000		1,000	-	2,500	1,000	2,500,000				
01-03-2021	Meja Sayur Ikan Buah					2,000	1,000	2,000,000	500	1,000	500,000				
01-02-2021	Meja Sayur Ikan Buah	10,00	1,000	1,000	1,000,000		1,000	-	1,500	1,000	1,500,000				
01-04-2021	Pedagang Bertempat					1,000	1,000	1,000,000	0	1,000	-				
	Meja Sayur Ikan Buah					1,500	1,000	1,500,000	0	1,000	-				

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau tahun 2021

## 3. Contoh Rekap Bulanan

Setelah melakukan penagihan selanjutnya akan dilakukan perekapan untuk setiap tagihan baik yang dilakukan secara beggol ataupun tunai, adapun bentuk rekapan bulannya adalah sebagai berikut.

Gambar 3 Rekap Bulanan Penagih Restribusi Persampahan/Kebersihan

REKAP PERMINTAAN KARCIS 2022							
NO	PENYETOR	JENIS KARCIS	BLOK	LEMBAR	NILAI	JUMLAH	KET
1.	PEDAGANG BERTEMPAT (A-16)						
	Pedagang Bertempat		800	80,000	1,000	80,000,000	
2.	IEJA SAYUR / IKAN / BUAH (A-17)						
	Meja Sayur Ikan Buah		800	80,000	1,000	80,000,000	
3.	IOS / LOS / WARUNG (A-18)						
	Warung Kios Los		150	15,000	2,000	30,000,000	
4.	ERUMAHAN SEDERHANA (A-19)						
	Perumahan Sederhana		800	80,000	6,000	480,000,000	
5.	UMAH SAKIT BESAR (B-01)						
	Rumah Sakit Besar		1	100	250,000	25,000,000	
6.	RUMAH TOKO (B-03)						

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau tahun 2021

Data real dari contoh data di atas dapat dilihat pada bagian lampiran penelitian ini.

Adapun masing-masing pengertian di atas mengenai surat setoran beggol dan surat setoran tunai dijelaskan oleh Wa Ode Nur Anisa selaku penagih retribusi persampahan/kebersihan bahwa:

*“Surat setoran beggol itu adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi sampah yang terutang dengan menggunakan uang gobang, logam atau beggol. sedangkan surat setoran tunai sama dengan surat setoran tunai tapi kalaw tunai menggunakan uang kertas” (11 Februari 2023, pukul 10.30).*

#### **4.2.2. Tarif Retribusi Persampahan / Kebersihan**

Berdasarkan Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012 (1) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diketahui bahwa Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan besarnya volume sampah yang diberikan. Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Kota Baubau**

No	Obyek Retribusi	Golongan	Besarnya Tarif (Rp.)/Bulan
1	Perumahan	a. Rumah sangat sederhana b. Rumah Sederhana (36 s/d 54 m <sup>2</sup> ) c. Rumah Menengah (54 s/d 120 m <sup>2</sup> ) d. Rumah Mewah (120 m <sup>2</sup> ke atas)	a. 5.000 b. 6.000 c. 10.000 d. 15.000
2	Rumah dan Toko (Ruko)		30.000
3	Show Room Motor/Mobil	a. Kecil (<120m <sup>2</sup> ) b. Sedang (120m <sup>3</sup> s/d 240 m <sup>3</sup> ) c. Besar (Lebih dari 240 m <sup>3</sup> )	a. 50.000 b. 75.000 c. 100.000
4	Rumah Bersalin/Klinik Bersalin	a. Kecil (<120m <sup>2</sup> ) b. Sedang (120m <sup>3</sup> s/d 240 m <sup>3</sup> ) c. Besar (Lebih dari 240 m <sup>3</sup> )	a. 100.000 b. 150.000 c. 200.000
5	SPBU / Pom Bensin	a. Kecil (<4.000m <sup>2</sup> ) b. Sedang (4000m <sup>3</sup> s/d 5.000 m <sup>3</sup> ) c. Besar (Lebih dari 5.000 m <sup>3</sup> )	a. 100.000 b. 150.000 c. 250.000

*Sumber: Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2012*

Tarif di atas hanyalah sebagian dari keseluruhan tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pada bagian lampiran dalam penelitian ini.

### **4.2.3. Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Dijelaskan oleh Wa Ode Nur Anisa selaku penagih retribusi persampahan/kebersihan bahwa penghambat dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

1. Petugas lapangan yang melakukan penagihan masih kurang.
2. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam melakukan pembayaran retribusi sampah.
3. Tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi yang tidak atau terlambat membayar retribusi

*“kebanyakan wajib retribusi sampah di Kota Baubau melarikan penagihan dengan tidak membukakan pintu, memberikan janji akan membayar besok besok ternyata tidak di bayar sehingga sering terjadi keterlambatan pembayaran retribusi dan disaat para wajib retribusi terlambat membayar retribusi hokum atau saksi yang diberikan tidak cukup efektif sehingga tidak memberikan efek jera” (Wa Ode Nur Anisa, 5 September 2022, pukul 10.35).*

### **4.2.4. Pelaporan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pelaporan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dilakukan oleh bendahara dengan mengisi berita acara rekomendasi pendapatan (BARP), mengisi laporan realisasi pertriwulan dan mengisi surat tanda setor yang akan di tandatangani oleh Bendahara Penerima dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“untuk pelaporan retribusi dilakukan dengan bendahara penerima mengisi berita acara pendapatan (BAP) dan mengisi laporan realisasi pertriwulan hingga tahunan dan mengisi surat tanda setor yang akan di tandatangani oleh Bendahara Penerima dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup” (5 September 2022, pukul 09.10).*

Laporan retribusi akan dipertanggungjawabkan kepada Walikota Baubau. Hal ini dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“laporan ini akan dilaporkan setiap tahunnya ke Walikota Baubau” (5 September 2022, pukul 09.15).*

Dibawah ini dijelaskan bagaimana pelaporan mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau mulai dari berita acara pendapatan (BAP), laporan realisasi triwulan dan surat tanda setor.

#### **1. Berita Acara Rekomendasi Pendapatan**

Hal pertama yang dilakukan dalam pelaporan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau adalah dengan

membuat berita acara rekomendasi pendapatan. Berita acara rekomendasi pendapatan adalah berita acara yang berisikan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penagihan restribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam satu tahun. Digunakan untuk melihat jumlah pendapatan dalam satu tahun dari restribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.

Hal ini dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“untuk membuat laporan restribusi pelayanan persampahan /kebersihan yang pertama adalah membuat berita acara rekomendasi pendapatan. Berita acara rekomendasi pendapatan ini berisikan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penagihan restribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam satu tahun. Digunakan untuk melihat jumlah pendapatan dalam satu tahun dari restribusi pelayanan persampahan /kebersihan” (5 September 2022, pukul 09.15).*

Berikut berita acara rekomendasi pendapatan restribusi pelayanan persampahan /kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau yang diperoleh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.

**Tabel 2 Berita Acara Rekomendasi Pendapatan**

BERITA ACARA REKOMENDASI PENDAPATAN						
TAHUN ANGGARAN 2021						
KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA						
Nomor	Tahun	Uraian	Register Surat Tanda Setoran			Keterangan
			Nomor STS	Jumlah		
1	29-01-2021	Retribusi Persampahan	192	Rp	95,388,000	
2	26-02-2021	Retribusi Persampahan	483	Rp	92,107,000	
3	31-03-2021	Retribusi Persampahan	823	Rp	113,451,000	
4	29-04-2021	Retribusi Persampahan	2033	Rp	99,876,000	
5	31-05-2021	Retribusi Persampahan	3830	Rp	96,077,000	
6	30-06-2021	Retribusi Persampahan	5100	Rp	106,041,000	
7	30-07-2021	Retribusi Persampahan	6562	Rp	98,770,000	
8	31-08-2021	Retribusi Persampahan	7897	Rp	100,995,000	
9	30-09-2021	Retribusi Persampahan	9017	Rp	96,274,000	
10	29-10-2021	Retribusi Persampahan	10296	Rp	104,175,000	
11	30-11-2021	Retribusi Persampahan	12374	Rp	96,429,000	
12	22-12-2021	Retribusi Persampahan	15225	Rp	100,575,000	
<b>Total</b>				<b>Rp</b>	<b>1,200,158,000</b>	

*Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau tahun 2021*

Pada tabel tersebut diketahui bahwa setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau berita acara rekomendasi pendapatan yang berisikan nomor, tahun, uraian, nomor surat tanda setor, jumlah serta kererangan.

2. Laporan Realisasi Triwulan

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau akan membuat laporan realisasi triwulanan, Adapun laporan realisasi triwulan adalah bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Hal ini dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“Laporan realisasi triwulan adalah bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya” (5 September 2022, pukul 09.11).*

Berikut laporan realisasi triwulan Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.

**Tabel 3 Realisasi Penerimaan Dan Penyetoran Uang**

LAPORAN :		REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG											
		TAHUN ANGGARAN 2021											
		TRIWULAN 2021 (dalam satuan juta)											
No	Ayat	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Penerimaan triwulan				Penyetoran Triwulan				Perbandingan Antara Target Dan Realisasi	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	Lebih (Rp)	Kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.2.05	Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1,200	300	602	898	1,200	300	602	898	1,200	-158	-
<b>JUMLAH</b>			1,200	300	602	898	1,200	300	602	898	1,200	-158	-

*Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau tahun 2021*

Pada tabel tersebut diketahui bahwa setiap tiga bulan sekali Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau laporan realisasi dan akan dilaporkan diakhir triwulan yang berisikan jumlah penerimaan dan setoran setiap triwulannya. Ini dimaksudkan agar walikota dapat mengetahui berapa penerimaan dan yang telah disetorkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau, seperti yang dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“kami membuat laporan realisasi setiap tiga bulan sekali namun kami melaporkannya diakhir tahun atau setahun sekali. Hal ini berguna agar walikota ” (5 September 2022, pukul 09.13).*

Pada tabel di atas juga diketahui bahwa target yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan hidup dalam pelaksanaan pemungutan restrtribusi persampahan/kebersihan

Kota Baubau pada tahun 2021 tercapai dapat dilihat pada tabel target anggaran dengan penerimaan dan penyetoran. Artinya pada tahun 2021 penerimaan retribusi persampahan/kebersihan Kota Baubau telah efektif karena target tercapai. Hal ini juga disampaikan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“target penerimaan retribusi di tahun 2021 itu tercapai sehingga sangat pantas di katakana efektif” (5 September 2022, pukul 09.14).*

### 3. Surat Tanda Setoran

Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada walikota. Hal ini juga disampaikan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada walikota” (5 September 2022, pukul 09.14).*

Berikut Surat Tanda Setoran (STS) dari Dinas Lingkungan hidup Kota Baubau.

**Tabel 4 Surat Tanda Setoran (STS)**

PEMERINTAH KOTA BAUBAU					
REGISTER SURAT TANDA SETORAN (STS)					
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU					
No	Nomor STS	Tanggal STS	Tanggal Slip Setoran Bank Ke Kasda	Uraian	Jumlah Rupiah
1	2	3	4	5	6
1	192	29 - 01 - 2021	29 - 01 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	95,388,000
2	483	26 - 02 - 2021	26 - 02 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	92,107,000
3	823	31 - 03 - 2021	31 - 03 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	113,451,000
4	2033	29 - 04 - 2021	29 - 04 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	99,876,000
5	3830	31 - 05 - 2021	31 - 05 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	96,077,000
6	5100	30 - 06 - 2021	30 - 06 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	106,041,000
7	6562	30 - 07 - 2021	30 - 07 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	98,770,000
8	7895	31 - 08 - 2021	31 - 08 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	100,995,000
9	9017	30 - 09 - 2021	30 - 09 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	96,274,000
10	10296	29 - 10 - 2021	29 - 10 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	104,175,000
11	12374	30 - 11 - 2021	30 - 11 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	96,429,000
12	15225	22 - 12 - 2021	22 - 12 - 2021	Retribusi Pelayanan Persampahan	100,575,000
<b>Jumlah</b>					<b>1,200,158,000</b>

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau tahun 2021

Pada tabel tersebut diketahui bahwa setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau melaporkan setoran bank setiap tahun ke Walikota untuk dilaporkan yang diisi pada Surat Tanda Setor agar Walikota dapat melihat berapa jumlah yang telah disetor kebank, seperti yang dijelaskan oleh Syahril Darmah selaku Bendahara Penerima bahwa:

*“kami setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau melaporkan setoran bank setiap tahun ke Walikota untuk dilaporkan yang diisi pada Surat Tanda Setor agar Walikota dapat melihat berapa jumlah yang telah disetor kebank” (5 September 2022, pukul 09.00).*

## **4.2. Pembahasan**

Restribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012, dimana restribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pernyataan ini juga dikatakan oleh Veronika Sari Den Ka (2022) yang mengatakan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota makassar melalui pengenaan tarif retribusi persampahan telah sesuai dengan peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan. Artinya untuk pemungutan restribusi pelayanan persampahan /kebersihan diatur oleh peraturan daerah setempat.

Yang menjadi subyek restribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah. Yang diwajibkan untuk membayar restribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah hotel, ruko, rumah makan, showroom mobil/motor, SPBU/pom bensin, kategori usaha/rumah potong, apartemen, pasar, minimarket/supermarket/pasar swalayan, restoran, bengkel, asrama/ dormotori/kos-kosan/rumah susun, bar/diskotok dan sejenisnya, terminal/pelabuhan/Bandar Udara, sarana olahraga, taman hiburan/rekreasi, sakit, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, pendidikan, tempat pelatihan, perkantoran, tempat ibadah/yaysan social, perumahan, gedung pertemuan/pertunjukan/bioskop.

Tatacara pemungutan pajak restribusi adalah dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan melakukan pendataan wajib restribusi, lalu menetapkan wajib restribusi pada setiap keluarahan, pemungutan restribusi pelayanan persampahan/kebersihan setiap bulan dilakukan oleh petugas pemungut restribusi yang ditetapkan oleh Walikota Baubau. Dokumen yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah karcis, pembayaran restribusi harus dilakukan secara tunai, dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10, jika belum dibayarkan maka penagih restribusi wajib menagih ulang, jika wajib distribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulan dari restribusi yang terutang.

Penagihan restribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan kadaluarsa dalam jangka waktu 3 tahun sejak terhitung utang restribusi. Kadaluarsa penagihan akan diterbitkan surat teguran. dan untuk piutang restribusi persampahan/kebersihan tidak mungkin untuk ditangih maka hak untuk membayar akan dihapuskan sesuai dengan Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012. Setelah melakukan penagihan kemudian penagih mengisi Kotrol Setoran

Bengol dan Kotrol Setoran Tunai yang akan di tandatangani oleh bendahara penrma dan penagih, lalu setiap bulan akan melakukan perekapan penagihan.

Pengahambat dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan secara teratur belum maksimal, tingkat pelayanan pengelolaan persampahan belum maksimal, belum efektifnya pemberian sanksi terhadap elanggaran hukum kebersihan, terjadinya keterlambatan dalam pengangkutan sampah, dan minimnya biaya operasional pemeliharaan. Tujima, Awar F. Ramadan, Dedi Kusuma (2019) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala seperti cukup banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihan dan dari pihak pemerintah sendiri masih kurang tanggap dalam menindak hal ini dikarenakan pemerintah kurang tegas dalam memberikan landasan hukum kepada masyarakat terkait.

Pelaporan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dilakukan dengan bendahara penerima mengisi berita acara rekomendasi pendapatan (BARP) dan mengisi laporan realisasi pertriwulan dan mengisi surat tanda setor yang akan di tandatangani oleh Bendahara Penerima dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Target yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan hidup dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan Kota Baubau pada tahun 2021 tercapai dapat dilihat pada tabel target anggaran dengan penerimaan dan penyeteran. Artinya pada tahun 2021 penerimaan retribusi persampahan /kebersihan Kota Baubau tealh efektif karena target tercapai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasniva, Abubakar Hamzah (2013) juga memperoleh hasil bahwa potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kota Banda Aceh telah efektif.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Restribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012. Pemungutan retribusi sampah di Kota Baubau dilakukan dengan cara Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan melakukan pendataan wajib retribusi, lalu menetapkan wajib retribusi pada setiap keluarahan, pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan setiap bulan akan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditetapkan oleh Walikota Baubau. Denagn menggunakan dokumen berupa karcis yang pembayarannya harus dilakukan secara tunai, dilaksanakan setiap bulan paling

lambat tanggal 10, jika belum dibayarkan maka penagih retribusi wajib menagih ulang, jika wajib distribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan kadaluarsa dalam jangka waktu 3 tahun sejak terhitung utang retribusi. Kadaluarasa penagihan akan diterbitkan surat teguran. dan untuk piutang restibusi persampahan/kebersihan tidak mungkin untuk ditangih maka hak untuk membayar akan dihapuskan sesuai dengan Perda Kota Baubau No. 17 Tahun 2012. Setelah melakukan penagihan kemudian penagih mengisi Kotrol Setoran Bengol dan Kotrol Setoran Tunai yang akan di tandatangani oleh bendahara penrima dan penagih, lalu setiap bulan akan melakukan perekapan penagihan.

- 2) Pelaporan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau dilakukan dengan bendahara menerima rekapan penagihan lalu mengisi berita acara rekomendasi pendapatan (BARP), mengisi laporan realisasi pertriwulan dan mengisi surat tanda setor yang akan di tandatangani oleh Bendahara Penerima dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah khususnya Walikota Baubau.

## **6. SARAN**

Dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Disarankan agar masyarakat dapat membayar uang retribusi kebersihan tepat waktu.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup disarankan agar pegawai maupun petugas pemungut retribusi kebersihan hendaknya selalu memberikan kegiatan sosialisasikepada masyarakat sehingga masyarakat tau tentang kebijakan yangdibuat oleh Pemerinta Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Kebersihan sehingga masyarakat mengerti bagaimana manfaat dari retribusi kebersihan bagi masyarakat dan apa sanksi yang mereka dapat jika tidak membayar uang retribusi kebersihan. Dan juga bagi masyarakat yang tidak mau membayar retribusi kebersihanhendaknya diberikan sanksi yang tegas.
- 3) Pemerintah Daerah Kota Baubau juga seharusnya dapat menyediakaninvestasi peralatan kebutuhan dalam pelayanan persampahan secara merata di setiap kelurahan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkanpelayanan persampahan dari pemerintah. dan truk sampah dapatmengangkut sampah ke masyarakat.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Ria. 2015, *Pengaruh Penerapan Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Ilir*, Palembang: Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang.
- Dedi, G. W., & Sondakh, J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT BPR Dana Raya Manado. *Jurnal EMBA*, 992-1002.
- Erdaini, Y. N. 2015. *Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi ZHarian Pasar Umum Pada Unit Pasar Tegal Besar Dinas Pasar*. Kabupaten jember
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andy
- Munawir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi kesebelas. Liberty. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Permana, A. I., & Handayani, H. R. 2013. *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Semarang*. Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Rizal, M. 2011. Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Baya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala). *Jurnal Smartek*. Vol 9 No.2.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- TP, Y. P. L., Afifah, N., & Den Ka, V. S. 2022. Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kota Makassar. *JURNAL PABEAN: PERPAJAKAN BISNIS EKONOMI AKUNTANSI MANAJEMEN*, 4(1), 49-59.
- Tumija, T. Ramadhan, A. F. & Kusmana, D. 2019. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 187-201.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Yasniva, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 1(4).